

BAB II

GAMBARAN UMUM POTRET KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA SEMARANG DAN PROFIL DP3A

KOTA SEMARANG

2.1 Potret Kasus Kekerasan Anak di Kota Semarang

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang



Sumber: Web PEMKOT Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,70 km² yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kota Semarang sendiri memiliki 16 Kecamatan dan 117 Kelurahan. Dengan wilayah yang cukup luas tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, salah satunya kasus mengenai kekerasan terhadap anak. Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang membahayakan jiwa, anggota badan, dan/atau pemenjaraan. Perbuatan menyimpang

tersebut memberikan dampak buruk bagi anak seperti penderitaan mental, fisik, seksual, emosional, membahayakan integritas fisik, merendahkan martabat anak, penelantaran atau penganiayaan. Perlindungan anak adalah semua tentang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang terbaik, selaras dengan martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tercatat sebanyak 40 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang, tentu saja jenis kasusnya berbeda- beda, berikut data jenis kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Semarang selama tahun 2020:

Tabel 2.1

Data Kasus Kekerasan Anak Pada 1 Januari 2020-31 Desember 2020

Jenis Kasus	Jumlah
Penganiayaan Anak	13 Kasus
Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga	19 Kasus
Pelecehan Seksual	7 Kasus
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	1 Kasus
TOTAL	40 Kasus

Sumber Data : <https://dp3a.semarangkota.go.id/>

Penganiayaan, kekerasan anak dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan anak Berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan jenis kekerasan yang diterima anak di Kota Semarang, dari data diatas dapat dilihat jika jenis kekerasan anak terbanyak di Kota Semarang kekerasan adalah kekerasan anak dalam rumah tangga sebanyak 19 kasus yang disusul dengan penganiayaan anak sebanyak 13 kasus.

Kota Semarang sendiri perlu mendapat perhatian pemerintah dalam menjamin hak anak agar terhindar dari ancaman kekerasan. Salah satu jembatan dalam melindungi anak dari tindak kekerasan yaitu sebuah kebijakan.²² Peraturan Daerah No. 5 Bab IV Pasal 11-14 Tahun 2016 menjelaskan tentang kelembagaan yang mendukung terselenggaranya perlindungan. Banyak yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, antara lain kerjasama perlindungan dan pengawasan. Pelaksanaan perlindungan diatur dalam Peraturan Daerah Bab 5 dan 7 Pasal 15-19 Tahun 2016. Menegakkan perlindungan melibatkan beberapa proses:

1. Peran pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesadaran dengan pemberian informasi kepada semua lapisan masyarakat
2. Perlindungan hukum, pemerintah melindungi di rumah aman, memberikan informasi hukum kepada korban, membantu korban dan menjamin payung hukum dan kebijakan yang berlaku.
3. Pemulihan fisik dilakukan melalui pemulihan, perawatan medis, pemulangan korban, konseling mental dan persiapan. Dari pemberdayaan keluarga, sekolah, masyarakat dan keuangan.

Untuk kerjasama dan kemitraan, diatur dalam BAB VIII Pasal 21 dan 22 mengatur bahwa pemerintah daerah mengembangkan model kerjasama untuk

²² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 18

mencapai tujuan perlindungan dari kekerasan. Pembinaan dan pengawasan dijelaskan dalam Bab 9, Pasal 23-25, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan.

2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

DP3A Kota Semarang merupakan salah satu Lembaga di Kota Semarang yang dalam periode 2021-2024 memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Sedangkan misi DP3A Kota Semarang dalam periode 2021-2024 yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas talenta berbakat dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;
- 2) Pancasila meningkatkan potensi perekonomian daerah yang berdaya saing dan mendorong pengembangan industri berbasis riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi
- 3) Menjamin secara adil kebebasan beragama dalam masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar, kesejahteraan sosial masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.
- 4) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung perkembangan kota

5) Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan yang dinamis dan mengembangkan produk-produk sah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.2.1 Tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kewenangan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang untuk memerangi tindak kekerasan tertulis termasuk dalam TUPOKSI. Namun pada kenyataannya, DP3A Kota Semarang khusus menangani insiden kekerasan: perlindungan perempuan dan anak. Ada tiga bagian di bidang ini: pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak khusus. Tugas dalam bidang ini diantaranya:

1. Program, kegiatan, perencanaan anggaran.
2. Pembagian tugas kepada bawahan.
3. Memberikan instruksi kepada bawahan.
4. Pengawasan tugas bawahan dalam tanggung jawabnya.
5. Melaksanakan kegiatan untuk menciptakan tujuan kerja bagi karyawan.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi daerah lain dan organisasi terkait.
7. Pelaksanaan kegiatan politik di bidang perlindungan perempuan dan anak.
8. Pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan penanggulangan kekerasan, seksi perlindungan perempuan, dan seksi perlindungan khusus anak.

9. Melakukan kegiatan penyuntingan data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak.
10. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
11. Melakukan wawancara karyawan dalam lingkup tanggung jawab.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
13. Menyusun laporan program dan kegiatan. Dan
14. Melaksanakan urusan umum lainnya yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DP3A Kota Semarang memiliki kaki tangan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu ada PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni, PPTK (Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan) dan JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak). PPT merupakan badan bentukan Walikota yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas untuk mendukung dan memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak. PPTK merupakan Lembaga bentukan Camat yang berkedudukan di Kecamatan dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas untuk mendukung upaya pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

JPPA merupakan pos yang dibentuk oleh Lurah yang bertanggung jawab pada Camat melalui Lurah dan berkedudukan di Kelurahan, bertujuan dalam upaya pencegahan dan pemantauan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kasus

kekerasan. DP3A, PPT, PPTK, dan JPPA selalu berkoordinasi dalam meminimalisir kasus kekerasan di Kota Semarang.